

22 JULI 2002	LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO SERI G	NOMOR 8/G
--------------	---	-----------

KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 12 TAHUN 2002

TENTANG

PENYEMPURNAAN DAN PENGATURAN
KEMBALI TIM OPERASI YUSTISI

WALIKOTA MOJOKERTO

- Menimbang :
- a. bahwa kebersihan, ketertiban dan keindahan pada hakekatnya adalah merupakan salah satu segi dari kebutuhan hidup yang senantiasa perlu diupayakan dan dipelihara secara terus menerus demi tercapainya lingkungan hidup yang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan ;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan wilayah Kota Mojokerto menjadi Kota BUDIPARINDA yang bercirikan BERSERI (bersih, sehat, rapi dan indah) yang merupakan pelaksanaan program pembangunan, pada prinsipnya tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota saja tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat keseluruhan, maka perlu menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib dan aman sehingga tidak terjadi adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mojokerto ;

c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b dan guna lebih meningkatkan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas Tim Operasional Yustisi sebagaimana diatur dalam Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 45 Tahun 2001 maka dipandang perlu menyempurnakan dan mengatur kembali susunan keanggotaannya yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Mojokerto.

Mengingat

- :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;

7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 7 Tahun 1985 tentang Rencana Induk Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1984 - 2004 ;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3 Tahun 1989 tentang Rencana Teknik Ruang Kota di Bagian Wilayah Kota C Statistical Area C 3 dan Statistical Area C 5 Plus sampai dengan Tahun 2004 ;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 9 Tahun 1991 tentang Rencana Teknik Ruang Kota di Sebagian Kawasan Wilayah Kota B 2 Statistical Area B 4 dan Sebagian Kawasan Bagian Wilayah Kota C 4 Statistical sampai dengan Tahun 2004 ;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto 9 Tahun 1992 tentang Rencana Teknik Ruang Kota di Bagian Wilayah Kota C 2 Statistical Area C 1 sampai dengan Tahun 2004 ;
12. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor HK. 49 a Tahun 1987 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kebersihan dan Ketertiban Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO
TENTANG PENYEMPURNAAN DAN
PENGATURAN KEMBALI TIM OPERASI
YUSTISI

Pasal 1

Dengan keputusan ini, menyempurnakan dan mengatur kembali Tim Operasi Yustisi Kota Mojokerto, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 2

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penertiban dan penindakan terhadap pelanggar Peraturan Daerah Kota Mojokerto dan peraturan pelaksana lainnya ;
- b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota Mojokerto.

Pasal 3

Segala pembeayaan yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 4

Pada saat Keputusan Walikota ini berlaku, maka Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 45 Tahun 2001 tentang Tim Operasi Yustisi dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 22 Juli 2002

WALIKOTA MOJOKERTO
:td
TEGOEH SOEJONO, S.II.

Diundangkan di Mojokerto
Pada tanggal 22 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

tttd.

Ir. BACHTIAR SUKO KARJADJI

Pembina Tingkat I
NIP. 010 178 003

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM OPERASI YUSTISI

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
I.	Pelindung	a. Walikota Mojokerto b. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto c. Kepala Kepolisian Resort Mojokerto
II.	a. Ketua	Sekretaris Daerah Kota Mojokerto
	b. Wakil Ketua	Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto
III.	a. Sekretaris	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Mojokerto
	b. Wakil Sekretaris	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto
IV.	Bidang - bidang :	
	1. Operasi	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pembinaan dan Operasional pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto
	b. Anggota	1. Kepala Pusat Komando Pengendalian Operasional Kepolisian Resort Mojokerto 2. Pasi Operasional KODIM 0815 Mojokerto 3. Unsur DEN POM V/2 Mojokerto 4. Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 5. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto 6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto 7. Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Mojokerto 8. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto

1	2	3
	<p>2. Penuntutan</p> <p>a. Ketua</p> <p>b. Anggota</p> <p>3. Evaluasi dan Monitoring</p> <p>a. Ketua</p> <p>b. Anggota</p>	<p>9. Kepala Cabang Bina Marga Jawa Timur di Mojokerto</p> <p>10. Kepala Cabang Jasa Tirta Mojokerto</p> <p>11. Camat Magersari Kota Mojokerto</p> <p>12. Camat Prajuritkulon Kota Mojokerto</p> <p>Kepala Seksi Penyidikan dan Penuntutan pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto</p> <p>1. Kepala Satuan Serse pada Kepolisian Resort Mojokerto</p> <p>2. Kejaksaan Negeri Mojokerto</p> <p>3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Mojokerto</p> <p>Kepala Dinas Pendapatan Kota Mojokerto</p> <p>1. Kepala Sub Dinas Hubungan Masyarakat pada Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Mojokerto</p> <p>2. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Mojokerto</p>

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

TEGOEH SOEJONO, S.H.